



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aviv Dihan Kuncoro, S.H., Indra Perbawa, S.H., Boy Tidarmawan Putra, S.H., dan Radetya Andrei H.N, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 521/V/2019 tanggal 30 Oktober 2019, beralamat di Jl. Sultan Agung No. 56 Yogyakarta, 5515, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 485/Pdt.G/2019/PA. Btl. tanggal 20 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Tergugat**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **anak Pembanding dan Terbanding** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dapat mudah bertemu serta ikut mendidik, mengajak pergi bersama, selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Desember 2019, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 05 Desember 2019 sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 September 2019, sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas banding pada tanggal 14 November 2019 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 03 Desember 2019 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 05 Desember 2019, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk, tanggal 11 Desember 2019, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor : W.12/2629/Hk.05/2019/PTA.Yk. tertanggal 12 Desember 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 8 hari setelah putusan dibacakan sehingga sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, yaitu pada pokoknya:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, putusan tersebut juga tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa pada persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang Pembanding telah mendalilkan dan membuktikan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Gugatan Rekonpensi yang diajukan, namun tidak dipertimbangkan bahkan tidak di putusan dalam amar putusan.

3. Bahwa keberatan keberatan Penggugat Rekonpensi selengkapnya tercantum dalam memori banding Pembanding yang merupakan kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sehingga perlu mempertimbangkan keberatan Pembanding tersebut yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil, lagi pula dalam jawabannya Tergugat dengan tegas telah menyatakan bahwa pada akhirnya Tergugat berkesimpulan, bahwa harapan yang tumbuh untuk memperbaiki bahtera rumah tangganya telah pupus dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah menilai fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dapat menemukan fakta dalam persidangan dan telah dapat membuat kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, apabila dipertahankan tidaklah akan bermanfaat dan tidak akan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan kepada kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabig dalam kitab Fighus Sunah Juz II halaman 208 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنيو ()

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa indikator-indikator tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang agung/suci, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang terbukti dalam proses perkara) bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, yang dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, khusus tentang pertimbangan yang menyangkut dalil gugatan perceraianya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan dan pertimbangan dalam kovensi Pengadilan Agama Bantul Nomor 485/Pdt.G/ 2019/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah* perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mohon permohonan hadhanah atas anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir 17 April 2014, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat untuk memegang hak hadhanah atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding tersebut, Tergugat keberatan apabila anak tersebut dibawah hak asuh Penggugat, karena Penggugat termasuk seorang yang tidak berlaku amanah dimana Penggugat telah selingkuh dengan pria lain sehingga hilang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 17 April 2014 dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan bermaterai cukup maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, hingga dapat dijadikan bukti menurut hukum, lagi pula Tergugat selaku suami Penggugat juga telah membenarkan, bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, bahwa Penggugat seorang yang tidak amanah. Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu: saksi I Tergugat dan saksi II Tergugat, dibawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan, bahwa saksi tahu sendiri Penggugat bersama dengan seorang laki-laki bernama PIL berada sekamar di Hotel Loji Jakarta, karena pada waktu itu saksi ikut nggrebeg di kamar hotel tersebut bersama dengan menejemen hotel yang bekerja sama dengan Polsek Jakarta Selatan dan didapati Penggugat sedang bersama di salah satu kamar hotel tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama PIL, kemudian Penggugat dan PIL tersebut dibawa ke Polsek Jakarta Selatan dan kemudian di bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk di visum, dan pada waktu itu PIL sewaktu dikamar hotel bersama dengan Penggugat, hanya memakai celana kolor pendek tanpa baju, dan saksi membaca hasil visum tersebut, yang menerangkan vagina Penggugat memar karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi mengetahui sendiri dan melihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangannya telah memenuhi ketentuan pasal 164, pasal 169, pasal 171 dan pasal 172 HIR, dengan demikian telah memenuhi syarat meteriil dan formil, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan bukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa Penggugat satu kamar dengan laki-laki lain tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya pada tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sebagaimana bukti T.2, berupa tanda bukti laporan dari Kepolisian Jakarta Selatan;

Meimbang, bahwa laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, sebagaimana bukti T.3, dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang pada pokoknya bahwa perkara ini masih dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa telah terbukti Penggugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL di sebuah kamar *hotel The Loji* kamar 205 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat sekamar dengan laki-laki lain tersebut yang bukan suaminya, padahal Penggugat berstatus seorang isteri dari Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan patut dianggap suatu perbuatan yang tidak amanah dan tidak menjaga kehormatan, sebagai seorang isteri baik dilihat dari sudut agama, moral dan budaya di Indonesia, sehingga dapat dianggap mencederai sebuah rumah tangganya, dan dalam hal ini Tergugat sebagai suaminya dikhianati dan amanah dari suami kepada isterinya telah dilanggarnya;

Menimbang, bahwa tujuan hadhanah atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan juga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pemegang hak hadhanah diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yaitu sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya :Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding yang lahir pada tanggal 17 April 2014, tidak memenuhi sebagian dari 7 (tujuh) syarat sebagaimana tersebut di atas yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, karena terbukti Tergugat tidak menjaga kehormatan dan tidak amanah;

Menimbang, bahwa walaupun menurut ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 adalah hak ibunya untuk menjadi pemegang hak hadhanahnya, akan tetapi dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku ibu kandung tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah, maka ketentuan tersebut dikesampingkan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat untuk diberi hak Hadhanah atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding harus ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu pada pokoknya mohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding dari hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 485/Pdt.G/ 2019/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, karena dalam Putusan tersebut Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan sama sekali atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Putusannya, yang seharusnya dipertimbangkan secara jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka Pengadilan Tingkat Banding harus mempertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dengan keras apabila anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, selaku ayah kandungnya, karena Penggugat Rekonvensi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perilaku yang tidak baik, yaitu melakukan perbuatan boros dalam mengelola usaha karena ada pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dilaporkan kepada Kepolisian dan juga Penggugat Rekonvensi mempunyai penyimpangan seksual, sehingga dikawatirkan akan berpengaruh kepada anak tersebut apabila hak hadhanah berada dalam hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi membantah atas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, bukti P7 dan bukti P.8, berupa foto *copy screenshot*, walaupun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, akan tetapi tidak ada pengakuan dari Penggugat Rekonvensi, bahkan sejak awal sebagaimana dalam jawabannya telah membantah bahwa dirinya mempunyai penyimpangan seksual, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai kelainan seksual, akan tetapi kedua saksi tersebut pengetahuannya dari orang lain yaitu dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kesaksiannya tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR, sehingga kesaksiannya tidak dapat dijadikan bukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan boros dalam mengelola usaha karena ada pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dilaporkan kepada Kepolisian, dalil ini juga belum terbukti kebenarannya, karena tidak ada bukti tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi tidak terbukti seorang yang mempunyai penyimpangan seksual dan seorang yang melakukan tindak pidana, karena belum terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menjadi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah atas anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding ditolak, karena tidak memenuhi syarat hadhanah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding lahir tanggal 17 April 2014, untuk menjadi pemegang hak hadhanah patut kabulkan;

Menimbang, bahwa anak membutuhkan *figure* seorang ayah, dan seorang Ibu, untuk mengasuh, memelihara, mendidik, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang diimaninya dan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 11 dan pasal 26, dalam pasal ini dapat dipahami bahwa ayah dan ibu mempunyai kewajiban yang sama dalam mendidik, memelihara dan menumbuh kembangkan anak, utamanya adalah untuk kepentingan atau kemaslahatannya, baik fisik maupun *physics*;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, bukan berarti untuk pemeliharaan anak yang sudah ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi harus diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk pengasuhannya, akan tetapi siapapun yang ditunjuk sebagai pemelihara (hadhanah), harus memberi akses yang cukup agar pihak yang tidak ditunjuk bisa mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan pendidikan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 485/Pdt.G/ 2019/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
- 3) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKOMPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
- 2) Menetapkan anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 17 April 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi wajib memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
- 3) Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan Pemanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil 'Ula 1441 Hijriah oleh kami Drs.H.Thoyib M,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. Najib Umar, S.H.,M.H. dan Drs.H.A. Khaliq M.S. Damanhuri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Eddy Purwanto,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.H.Thoyib M,S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H.A. Khaliq M.S. Damanhuri

Drs.H. A. Najib Umar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs.H.Eddy Purwanto,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasian/ATK : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)